

EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SURABAYA

Meyga Hidayah Wiranti Mulya

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Hukum Universitas Negeri Surabaya

Meyga.17040674058@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Hukum Universitas Negeri Surabaya

tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembangunan dalam suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Komitmen pendidikan bangsa Indonesia, ditegaskan dalam konstitusi UUD'45 Pasal 31, untuk menjamin hak mendapatkan pendidikan tiap warganya. Landasan konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan kedalam kebijakan pemerintah, salah satunya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan tahun 2005. Program BOS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi tiap lapisan masyarakat Indonesia, guna mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah dasar di Kota Surabaya, dimana Kota Surabaya merupakan kota terbesar di provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang besar serta angka putus sekolah yang tinggi pula. Dengan menggunakan teknik model Kaelan, data diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program dana BOS pada sekolah dasar di Kota Surabaya belum sepenuhnya memenuhi asas anggaran diantaranya adalah asas kecermatan, asas terperinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asasperiodik, dan asas pembebanan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan, Bantuan Operasional Sekolah.

Abstract

Education is one of the factors that influence development in a country, including Indonesia. The commitment to the Indonesian nation's education is affirmed in the constitution of the UUD'45 Article 31 to guarantee the right to education for every citizen. This constitutional foundation can help develop government policies, one of which is the School Operational Assistance Program (BOS) launched in 2005. The BOS program aims to provide the broadest possible access to education for every Indonesian society level to realize a just and quality education. This study aims to manage school operational assistance funds in elementary schools in the city of Surabaya, where the city of Surabaya is the largest in East Java province with a large population and a high dropout rate. Using Kaelan technical model, the data were obtained through literature study from related literature. The research results show that the management of the BOS program at elementary schools in the city of Surabaya has not met budgetary principles, including the principle of accuracy, the principle of detail, the principle of transparency, the principle of periodic, and the principle of imposition.

Keyword: Evaluation, Management, School Operational Assitance.

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai salah satu faktor untuk peningkatan pembangunan dalam suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Pendidikan telah menjadi kebutuhan setiap masyarakat dalam setiap periode sejarah dan pendidikan telah dianggap sebagai kebutuhan sosial dalam setiap masyarakat karena pendidikan merupakan suatu proses dari perspektif masyarakat. Fakta bahwa pendidikan dianggap sebagai kebutuhan oleh setiap masyarakat disegala usia (Gelisli & Beisenbayeva, 2015).

Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat usia sekolah tanpa terkecuali di tingkat pendidikan dasar sederajat. Pendidikan dianggap sebagai kebutuhan pokok bagi suatu bangsa, masyarakat, dan setiap individu. Di usia berapapun setiap manusia membutuhkan pendidikan entah itu berupa pendidikan formal maupun pendidikan informal ini dikarenakan manusia haus akan pengetahuan dan rasa ingin tahu terhadap setiap hal hal baru. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bab I pasal 1 yang membahas mengenai Sistem Pendidikan Nasional mengartikan bahwa sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan dari komponen komponen pendidikan yang kompleks saling berkaitan untuk mencapai sebuah tujuan dari pendidikan nasional.

Dengan mengacu sistem pendidikan nasional maka penyelenggaraan pendidikan harus mendapatkan dukungan dari seluruh komponen yang bersangkutan. Mulai dari pemerintah, wali murid, dan siswa-siswi agar tujuan mewujudkan pendidikan yang adil dan bermutu dapat dirasakan oleh seluruh anak usia sekolah di Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum berjalan secara optimal dengan beberapa kendala yang dimiliki seperti mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya untuk pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi swasta. Di sekolah yang berlabel negeri pun masih membebankan biaya pendidikan yang dirasa masyarakat ekonomi menengah kebawah masih mahal. Ditingkat pendidikan dasar seperti SD dan SMP negeri pemerintah telah memberi subsidi pendidikan namun bantuan ini masih kurang dan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan biaya

pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dimana biaya yang ditanggung orang tua wali berupa biaya operasional pokok yang masih tinggi (Kusno & Suib, 2009). Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan mahal antara lain: 1) pemberian gaji guru yang berubah secara relative (*teacher's salaries*), 2) adanya kenaikan harga (*rising price*), 3) perubahan populasi dibarengi kenaikan prosentasi anak di sekolah negeri, 4) terjadi peningkatan standar pendidikan (*educational standards*); 5) tuntutan pada pendidikan lebih tinggi (*higher education*) 6) peningkatan jumlah anak putus sekolah (Ferdin, 2013).

Pemerintah selanjutnya mengambil perannya dengan meluncurkan sebuah kebijakan dibidang pendidikan berupa pemberian BOS. Program BOS ditujukan kepada semua peserta didik baik dari kalangan ekonomi atas maupun menengah kebawah. Program dana Bantuan Operasional Sekolah diluncurkan pada tahun 2005 (Depdiknas: 2009). Untuk implementasi pada tahun 2020, memiliki petunjuk teknis BOS reguler yaitu bahwa tujuan diberikannya BOS adalah untuk meringankan biaya operasional sekolah yang harus dibayarkan serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas dalam pembelajaran untuk peserta didik yang diterapkan sesuai prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi (Kemendikbud, 2020).

BOS merupakan program yang di luncurkan pemerintah sebagai upaya dalam penyediaan pendanaan pada operasi sekolah nonpersonali untuk satuan pendidikan dasar. Tujuan BOS yaitu dapat membantu pihak sekolah maupun orang tua murid agar memperoleh keringanan biaya sekolah serta mendapatkan fasilitas sekolah yang layak dan memadai seperti buku, seragam serta peralatan penunjang kegiatan sekolah lainnya. Dana BOS diberikan kepada semua siswa yang dikelola oleh sekolah. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah diberikan sesuai kebutuhan sekolah dan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku (Ulumudin & Martono, 2018).

Program BOS berperan sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan wajib belajar 9 tahun. Menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 mengatur mengenai pendanaan pendidikan, dimana menjelaskan bahwa biaya non personalia adalah biaya untuk belanja barang langsung

habis pakai dan biaya tak langsung seperti uang lembur guru, uang transport, konsumsi dan lain-lain. Namun masih terdapat jenis pembiayaan lainnya yang diperbolehkan menggunakan anggaran BOS, ini diatur dalam petunjuk teknis penggunaan anggaran (Sukmawati & Rahaju, 2016).

Alokasi anggaran setiap tahunnya mengalami penyesuaian pada ketersediaan jumlah APBN, untuk bidang pendidikan sendiri mengalami mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun ke tahun jumlah ini tidak bisa dipastikan naik atau turun, namun negara tetap harus memberikan prioritas anggaran dana di bidang pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari seluruh dana APBN dan APBD kota setempat (Sulfiati & Irwan, 2010).

Dengan memberikan alokasi dana yang besar untuk pendidikan ini akan memberikan dampak signifikan pada peningkatan prestasi dan pencapaian siswa (Abott et al., 2020). Pada tahun 2015 alokasi dana APBN untuk pendidikan sebesar 390,1 T, pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan total anggaran 370,4 T, setelah itu terus meningkat dari tahun 2017 sebesar 419,8T, tahun 2018 444,1T, selanjutnya pada 2019 sebesar 492,5 Triliun dari 20% belanja APBN dan mengalami kenaikan sebesar Rp 4,6 Triliun dari RAPBN 2019 (kemenkeu.go.id). Sedangkan alokasi anggaran dari Kota Surabaya sendiri sebesar 21% pada tahun 2020. Di kutip dari laman (*surabaya.go.id*) menerangkan bahwa kekuatan APBD Kota Surabaya sejumlah 10,3 triliun ditahun 2020, jumlah tersebut menunjukkan bahwa alkas pada pendidikan merupakan paling tinggi dibanding kebutuhan di bidang lainnya.

Bantuan Operasional Sekolah yang pertama dilaksanakan yaitu tepat pada bulan Juli 2005, pada awal mulanyasebabkan oleh faktor kenaikan BBM sehingga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat sehingga memengaruhi perekonomian masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan (Karding, 2008). Sebagai upaya pendampingan program BOS agar lebih maksimal dalam percepatan pendidikan yang bermutu maka pemerintah daerah memiliki inovasi-inovasi program pendanaan pendidikan. Pemerintah Daerah Kota Surabaya sendiri memiliki program BOPDA yaitu Bantuan Operasional Pendidikan Daerah yang bersumber dari dana APBD sesuai dengan Perwali Kota Surabaya yaitu Nomor 47 Tahun 2013. Dalam pasal 16 menerangkan bahwa pemerintah daerah yaitu Kota Surabaya menjamin terselenggaranya wajib belajar dengan minimal sampai jenjang pendidikan menengah.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2013 petunjuk teknis penggunaan dana yang

bersumber dari APBD Kota Surabaya di sektor pendidikan. Dengan adanya BOPDA ini diharapkan dapat memaksimalkan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa kendala pembiayaan. Program BOPDA ini mulai dilaksanakan pada tahun 2008 sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Surabaya pada tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali.

Dengan bantuan dana operasional daerah dari pemerintah Kota Surabaya melarang sekolah meminta pungutan dalam bentuk apapun kepada wali murid siswa. Untuk sekolah yang diperbolehkan memungut biaya operasional pada wali murid siswa adalah sekolah yang berlabel swasta dengan ketentuan bantuan yang diterima oleh sekolah tersebut jumlahnya lebih kecil dari pada anggaran yang diberikan pemerintah daerah melalui anggaran BOPDA lebih kecil dari pada iuran Komite (Ulumudin & Martono, 2018).

Jika dilihat secara keseluruhan kondisi pendidikan di Indonesia, jumlah siswa putus sekolah ditingkat sekolah dasar setiap tahunnya rata-rata 600.000-700.000 siswa. Sedangkan siswa SLTP putus sekolah sebelum selesai masa belajarnya setiap tahun rata-rata sebanyak 150.000-200.000 siswa (Astri, 2011). Data tersebut merupakan data nasional sedangkan di Surabaya sendiri jumlah putus sekolah jenjang SD sebanyak 137 siswa, SMP sederajat sebanyak 65 siswa, dan SMA sederajat sejumlah 29 siswa pada tahun 2016 (Sanjaya, 2018).

Dari data tersebut dapat dilihat pendidikan di Indonesia masih berada pada kondisi tidak baik baik saja yang diakibatkan oleh biaya pendidikan yang masih tinggi.

Mekanisme penyaluran dana BOS telah mengalami beberapa perubahan, sebelumnya penyaluran dana BOS diserahkan kepada masing-masing daerah. Namun setelah itu Kemendiknas membuat kebijakan penyaluran dana BOS yang menyalurkan dana tersebut langsung ke kas APBD setempat, selanjutnya rekening sekolah. Hal ini ditujukan untuk memberikan otoritas lebih besar pada pemerintah daerah dalam menyalurkan dana BOSNAS dan pengawasan. Dalam penyaluran dana dari daerah ke rekening sekolah. Beberapa permasalahan dari mekanisme ini telah di evaluasi dan menghasilkan kebijakan baru mengenai penyaluran dana BOS (Anggraini, 2013).

Suatu kebijakan dan ketentuan yang telah diimplementasikan terdapat masalah baru yang membuat jalannya pendidikan di Indonesia terhambat,

salah satunya yaitu penyelewengan anggaran BOS dan ketidak efektifan pengelolaan BOS. Permasalahan lainnya terjadi pada tingkat partisipasi masyarakat yang dinilai kurang yang disebabkan faktor kebebasan akses untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan BOS. Sehingga dalam implementasinya kurang adanya transparansi dan akuntabilitas. Tetapi seharusnya dibutuhkan orientasi yang baik dalam penggunaan dana BOS ini dengan mengacu pada empat hal yaitu efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas (Anggraini, 2013). Masalah terkait transparansi efisien, efektifitas, dan akuntabilitas juga dialami oleh sekolah dasar di Surabaya.

Permasalahan yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana evaluasi dalam pengelolaan dana BOS di Kota Surabaya secara efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat sebagai wali murid merupakan anggota dari kelompok yang terkena dampak dari kebijakan dana BOS, sehingga para wali murid berhak mendapatkan informasi terkait BOS pada sekolah tersebut. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan hasil evaluasi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Surabaya dengan menggunakan teori Evaluasi Kriteria sebagai bahan mengevaluasi suatu kebijakan publik menurut Dunn (2003:429) memberikan 6 kriteria evaluasi: 1)Efektivitas 2)Efisiensi 3)Kecukupan 4) Pemerataan Kebijakan 5)Responsitivitas 6)Ketepatan.

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu mampu memberikan sumbangsih berupa pemikiran dan informasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkait evaluasi terhadap suatu program. Secara praktis dapat memberikan kontribusi informasi kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa masih banyak hambatan dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah mengacu dari empat faktor yaitu efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas (Tahalea et al., 2015)

METODE

Pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendiskripsikan evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah dasar di Surabaya. Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari *literature* yang sesuai dengan topik pembahasan seperti jurnal, makalah, artikel, dan berita dari *website (internet)*. Teknik pengumpulan data dengan mengidentifikasi beberapa atitiker, jurnal serta makalah, web(*internet*), dan informasi informasi lain yang masih relefan dengan

judul penelitian untuk mencari hal hal atau variabel yang dapat berupa transkip, majalah, buku, catatan, surat kabar, dan sebagainya yang berhubungan dengan dana BOS.

Menurut Kaelan (2020), terdapat dua tahap teknik analisis data pada penelitian kepustakaan (*library research*). Pertama yaitu menganalisis data saat pengumpulan, dengan tujuan agar lebih mendapat esensi dari focus penelitian yang akan dilakukan dengan sumber- sumber yang dikumpulkan. Kedua yaitu menganalisis kembali setelah data yang terkumpul baik berupa data mentah untuk kemudian ditentukan hubungannya satu dengan yang lain. Analisis data dengan model seperti ini meliputi reduksi data (*data reduction*), display data serta gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kualitas pendidikan diarahkan agar tujuan perbaikan sumber daya manusia sebagai warga negara Indonesia menjadi lebih unggul melalui olahraga, olahhati, olah pikir dan olahraga agar memiliki kemampuan daya saing yang tinggi dalam mempersiapkan diri bersaing di *era global*. Inovasi dalam memberikan layanan pendidikan harus diutamakan, karena layanan pendidikan di suatu Negara menjadi variabel utama untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Megawati, et al., 2017). Oleh karena itu kualitas pendidikan penting dibangun dan dilaksanakan secara optimal. Akan tetapi, pada saat ini tidak sedikit jumlah orang dengan kondisi buta aksara, berpendidikan rendah dan ditambah tingginya jumlah angka anak putus sekolah diberbagai daerah. Sedangkan keinginan orang tua dan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sangat kurang. Hal ini yang semakin membuat pendidikan di Indonesia semakin terpurut dan tertinggal dibanding dengan negara-negara lainnya. Program Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan pemerintah telah dilaksanakan sejak tahun 2005, BOS pada saat itu dijalankan dengan tujuan tercapainya wajib belajar 9 tahun yang berubah tujuan menjadi peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu (Sukmawati, 2016).

Permasalahan pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah karena pendidikan di suatu bangsa memengaruhi kemajuan bangsa tersebut. Perhatian terhadap pendidikan tidak hanya menyelenggarakan pendidikan yang bermutu saja namun harus terselenggara secara adil dan merata. Perluasan akses pendidikan ini harus diimbangi oleh kualitas pendidikan yang bermutu yang harus

diupayakan oleh seluruh komponen komponen dalam pendidikan nasional yang terdiri dari lingkungan, sarana-prasarana, sumberdaya, dan masyarakat (Munirah, 2015). Semua komponen tersebut, baik pemerintah dan setiap individu harus memiliki keinginan yang besar untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas sangat penting dimiliki oleh setiap warga negara untuk menunjang kehidupannya di dunia kerja, karena pendidikan yang berkualitas memprediksi peluang kerja yang lebih besar bagi mereka sendiri yang ingin bersaing di pasar tenaga kerja *global* (Stolinská et al., 2016).

Bantuan Operasional Sekolah pada konseptual mencakup komponen untuk pembiayaan kebutuhan operasional sekolah namun pada implementasinya karena biaya satuan yang digunakan adalah biaya rata-rata nasional maka dalam penggunaannya BOS dimungkinkan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong bukan personal seperti biaya investasi dan biaya personal. BOS diberikan kepada kepala sekolah untuk membantu membebaskan iuran sekolah yang harus dibayarkan oleh siswa, sehingga sekolah masih tetap bisa memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada siswa. Pada lampiran I Permendiknas Nomor 76 Tahun 2012 menggambarkan secara umum dana BOS memiliki tujuan meringankan tanggungan pembiayaan pendidikan masyarakat. Tujuan khusus BOS sendiri adalah: 1) membebaskan biaya operasi bagi seluruh siswa SDN dan SMP negeri, kecuali di sektor pendidikan yang bertaraf internasional. 2) membebaskan seluruh siswa miskin dalam segala bentuk pungutan apapun di sekolah negeri maupun sekolah dengan label swasta. Dan walaupun sekolah swasta tidak dibebaskan secara total namun bantuan BOS ini juga berdampak pada meringankan beban biaya yang harus dibayarkan siswa ke sekolah. (Kusno, 2009).

Manajemen BOS berbasis sekolah yaitu memberikan (*otonomi*) pemberian wewenang pada sekolah untuk mengelola secara mandiri dana yang diterima secara utuh yang dapat melibatkan komite sekolah atau bisa dewan sekolah tanpa adanya intervensi dari pihak sekolah. Pemberian fleksibilitas yang lebih besar pada pengelolaan sumber daya sekolah, dapat meningkatkan partisipasi warga sekolah termasuk masyarakat untuk bersama sama meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah yang berdampak pada prestasi siswa.

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2020 mengenai petunjuk teknis BOS menjelaskan perubahan mekanisme penyaluran BOS yaitu melalui transfer dari rekening bendahara negara langsung ke

rekening sekolah. Melalui mekanisme baru itu diharapkan dapat membuat efektifitas penyaluran dana BOS sehingga tidak menimbulkan keterlambatan penerimaan dana BOS oleh pihak sekolah yang ditujukan. Selain untuk tujuan efektifitas mekanisme baru ini dapat meminimalisir dan mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran serta tindakan korupsi. Dengan membuat kebijakan baru mengenai mekanisme penyaluran dana BOS tidak berarti bahwa kebijakan baru ini terbebas dari sebuah evaluasi dan adanya kecacatan dalam implementasinya. Sebaik apapun kebijakan telah dirancang dan diimplementasikan namun sebuah kebijakan masih harus tetap dievaluasi agar dapat meminimalisir kesalahan atau kecacatan kebijakan dalam mencapai tujuan awal. Permasalahan yang sering melekat pada suatu kebijakan yang membahas mengenai dana dan anggaran adalah transparansi.

Penggunaan BOS yang dikelola sekolah harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: (1) Prioritas utama penggunaan dana BOS yaitu digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional sekolah, (2) Sekolah penerima dana alokasi khusus, tidak diperbolehkan menggunakan dana yang bersumber dari BOS untuk pendanaan yang sama, (3) Uang lembur atau uang lelah untuk guru yang bekerja diluar jam kerja serta uang transport dimana ketentuannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, (4) Bunga yang harus dibayarkan pada Bank/Jasa Giro karena adanya dana direkening sekolah yang digunakan untuk keperluan sekolah (Januwarso, 2018). Menurut yang disampaikan oleh Dunn (2003), terdapat 6 kriteria untuk mengevaluasi suatu kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1) Efektivitas

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah kepada sekolah dasar di Surabaya sudah berjalan dengan efektif, penilaian ini bisa dikatakan efektif sesuai dengan ukuran kriteria efektivitas menurut Sutrisno (2007:125-126) yang memberikan kriteria suatu program dikatakan efektif jika memenuhi beberapa kriteria diantaranya:

a) Pemahaman Program; Program dana Bantuan Operasional Sekolah sudah dikenal masyarakat sudah sejak tahun 2005 dimana awal mula program ini pertama diimplementasikan. Sejak 2005 sampai sekarang kurang lebih program BOS sudah dikenal pada masyarakat selama 15 tahun sehingga banyak masyarakat yang tau tentang dana BOS. Selain mengetahui masyarakat juga banyak yang paham akan kebermanfaatan program dana BOS hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat

dalam evaluasi program dana BOS yang diberikan pada sekolah,

b) Tepat Sasaran, program dana BOS bisa dikatakan tepat sasaran karena penurunan jumlah anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, tepat waktu, pada kriteria tepat waktu program BOS ini dapat dilihat dari mekanisme penyaluran dana BOS yang dilakukan secara bertahap yaitu setiap triwulan atau empat kali dalam setahun. Dengan mekanisme ini dapat membuat penyaluran dana bisa tepat waktu diterima brda jika diberikan secara setiap bulan karena jika diberikan setiap bulan maka akan membuat pengelola dana keteteran dalam proses pencairan,

c) Tercapainya Tujuan, program BOS sudah berjalan lama dan tidak pernah dihentikan dalam proses implementasinya. Pengelolaan dana BOS yang dilakukan sekolah sudah sesuai dengan harapan orang tua wali murid yaitu memberikan pelayanan pendidikan yang layak yang dapat dirasakan oleh semua siswa yang berasal dari keluarga mampu maupun kurang mampu. Hal ini dikarenakan dengan adanya bantuan ini memberikan hasil seperti penurunan angka anak putus sekolah di Surabaya. Dibuktikan pada tabel 1 dari Laporan Kinerja Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016 dan 2018 angka anak putus sekolah di Surabaya.

**Tabel 1. Tabel Anak Putus Sekolah (APS)
Tahun 2016 dan Tahun 2018 di Surabaya**

Tahun	SD/MI	SMP/MTs
2016	147	65
2018	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya (2019)

Pada tabel tersebut menyebutkan tahun 2016 terdapat 137 siswa putus sekolah tingkat SD dan terdapat 65 siswa ditingkat SMP, tetapi pada tahun 2018 tidak adanya anak putus sekolah di Surabaya. Angka indikator APS nol didukung oleh program fasilitas biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri sederajat dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP negeri sederajat. Tidak hanya itu adanya dana hibah BOPDA untuk sekolah swasta dan program pendidikan kesetaraan yaitu ujian nasional pendidikan kesetaraan paket A, B, C Setara SD, SMP, SMA (Dinas & Surabaya, 2019).

d) Perubahan Nyata, dibidang pendidikan saat ini pembangunan pendidikan telah semakin pesat dilakukan yaitu dengan perluasan pendidikan diseluruh pelosok negeri, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesempatan memperoleh pendidikan gratis. Meskipun dalam pengelolaannya program ini mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Tetapi kendala yang dihadapi dapat diatasi oleh pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan diantaranya kepala sekolah beserta tim manajemen keuangan dana BOS, dewan guru serta komite sekolah dapat menyusun prioritas anggaran dana secara cermat.

Sehingga terdapat transparansi dan partisipasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Akuntabilitas disini juga diperlukan dalam pengelolaan BOS yang dikelola oleh sekolah agar manfaatnya tepat sasaran. Setelah itu, diperlukan respon dari masyarakat sebagai wujud partisipasi secara timbal balik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari dana BOS. Ketika terdapat partisipasi masyarakat dan transparansi dari pihak sekolah maka akan dapat membuka akses masyarakat ikut mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan dana BOS (Anggraini, 2013)

Keefektifitasan dari program BOS juga dapat dilihat dari kesesuaian tujuan BOS yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 pasal 2 yaitu dana BOS Reguler bertujuan untuk: a) membantu biaya operasional, hal ini bisa dibuktikan pada pencapaian yang ditunjukkan pada tabel diatas dimana pada tahun 2016 sampai 2018 tidak ada anak putus sekolah di tingkat pendidikan dasar di Kota Surabaya dan ; b) meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik, hal ini diwujudkan dalam bentuk memberikan kegiatan tambahan seperti kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan belajar bagi siswa yang akan lulus. Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya untuk penyaluran dana telah menunjukkan tepat sasaran dan sesuai juklak pengelolaan dana BOS sehingga sangat efektif. Pada mekanisme yang diterapkan saat penyaluran dananya cepat diterima pihak sekolah sehingga dapat segera dialokasikan untuk keperluan belanja kebutuhan sekolah. Ketepatan waktu ini yang membuat program sekolah yang dibiayai oleh dana BOS tidak mengalami keterlambatan dan berjalan lancar sesuai rencana.

2) Efisiensi

Tujuan dari program pendidikan gratis secara sederhana adalah untuk meringankan beban orang tua siswa untuk menanggung biaya proses pendidikan anak anaknya kepada sekolah (Asyiah et al., 2018). Dengan tujuan tersebut berbanding lurus dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005. Pada awalnya program ini dilatarbelakangi faktor kenaikan BBM yang berdampak turunnya daya beli masyarakat sehingga kondisi tersebut semakin mempersubur kesempatan masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan dasar (Karding, 2008), tidak hanya itu permasalahan baru juga diperlihatkan pada indeks kedalaman kemiskinan masyarakat dan indeks keparahan kemiskinan pada masyarakat Indonesia khususnya di periode bulan September Tahun 2016 hingga bulan Maret tahun 2017 yaitu mengalami peningkatan dari aspek angka kemiskinan (Sasmito & Nawangsari, 2019) sehingga dengan alasan tersebut para orang tua juga tidak mampu membiayai anak anaknya untuk melanjutkan pendidikannya.

Selama lima belas tahun program BOS ini dijalankan telah memberikan dampak yang signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun yang bermutu dimana dana BOS dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam penyediaan fasilitas yang dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah seperti pembelian buku paket dan pembiayaan kegiatan yang dapat mengasah kemampuan siswa di bidang-bidang lainnya diluar materi pokok seperti ekstrakurikuler. Pemberian BOS membawa harapan besar untuk dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat, sehingga dapat melanjutkan pendidikan tanpa ada kendala biaya. Sebagai subsidi biaya pendidikan program BOS telah memberikan pencapaian dari perluasan akses pendidikan yang sekarang ini bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat yang ada di daerah terpencil, selain itu peningkatan kualitas pendidikan yang diwujudkan dari kegiatan tambahan yang diadakan oleh sekolah dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran BOS sekolah.

Besaran anggaran yang dialokasikan di bidang pendidikan adalah jumlah yang besar yaitu sedikitnya 20% dari anggaran APBN. Alokasi anggaran pendidikan 20% untuk bidang pendidikan selanjutnya dibagi untuk beberapa program pendidikan yang sedang dijalankan. Penyaluran dana BOS telah mengalami beberapa kali perubahan mekanisme sebagai hasil evaluasi

program BOS itu sendiri. Sehingga muncul kebijakan baru terkait mekanisme yang memberikan terobosan penyaluran dana BOS melalui transfer langsung dari rekening bendahara Republik Indonesia ke rekening sekolah. Manajemen keuangan yang dipahami adalah aktivitas yang berhubungan pada usaha mendapatkan serta menggunakan dana tersebut yang pengalokasiannya secara efisien. Dengan artian jika teknik dan strategi pengelolaan yang digunakan dalam pengelolaan BOS diimplementasikan secara benar dan tepat sasaran, maka akan berjalan secara efisien sesuai prinsipnya (Ghofar, 2013). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya dalam pengelolaan dananya telah sesuai dengan juklas yaitu untuk pembiayaan non personalia seperti pembelian buku paket, biaya listrik, air dan keperluan yang diperbolehkan menggunakan dana BOS. Pemanfaatan dana BOS oleh sekolah disesuaikan dengan kebutuhan para siswa bukan pada ketersediaan dana.

3) Kecukupan

Selama lima belas tahun program BOS ini dijalankan telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dimana dana BOS dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan pada siswa untuk mengasah skill yang ada pada siswa. Pemberian dana BOS diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian pada masyarakat, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa ada kendala biaya. Program BOS pada tahun 2009 berganti haluan dengan melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS, yaitu yang semula dana BOS ditujukan untuk perluasan akses pendidikan menjadi peningkatan kualitas pendidikan (Arief Januwarso, 2018).

Program BOS sudah berjalan cukup lama dengan beberapa evaluasi demi memberi masukan sebagai bahan perbaikan untuk lebih baik lagi. Beberapa evaluasi terkait program BOS dapat diketahui jika terdapat beberapa informasi akurat mengenai evaluasi program BOS yang sedang berlangsung. Kecukupan informasi ini yang bisa membuat suatu program tersebut dapat mencapai kriteria cukup untuk dilanjutkan. Seperti yang disampaikan Sudjana (dalam Rafida, 2000) memberikan makna tujuan evaluasi dapat bermanfaat jika dapat menyajikan jenis informasi sebagai berikut :

- a) Indikator indikator yang berhubungan dengan kebijakan/program dengan kemungkinan paling berhasil berdasarkan jumlah biasaya yang dikeluarkan.
- b) Informasi mengenai setiap unsur dari kebijakan/program serta gabungan unsur dan program yang paling efektif yaitu berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan/program mampu tercapai.
- c) Data data yang diperlukan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu kebijakan/program harus dilanjutkan atau tidak.
- d) Informasi terkait karakteristik sasaran kebijakan/program yang digunakan para pembuat keputusan mengetahui siapa yang paling terpengaruh dari pelayanan setiap program entah itu individu, kelompok, lembaga maupun komunitas
- e) Informasi mengenai metode baru yang dapat menangani berbagai permasalahan yang timbul terkait dengan evaluasi pengaruh program.

Dari lima jenis informasi tersebut maka evaluasi terkait pengelolaan dana BOS dapat diketahui tentang apa saja persoalan yang menghambat dan solusi apa yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan program.

Jika dilihat dari informasi-informasi terkait pengelolaan dana BOS sejauh ini program BOS telah menunjukkan kebermanfaatannya untuk meringankan biaya sekolah demi tercapainya wajib belajar 9 tahun. Dana yang diterima oleh sekolah dipergunakan untuk membeli buku-buku dan memperbaiki fasilitas sekolah serta membiaya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar. Sesuai dengan Buku Panduan Petunjuk Teknis BOS, anggaran yang berasal dari dana BOS dialokasikan untuk mendanai biaya operasional nonpersonalia pengeluaran seperti membeli bahan dan peralatan habis pakai, dan biaya tidak langsung. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Karding telah menyimpulkan bahwa program BOS yang diterima sekolah sangat dirasakan kebermanfaatannya bagi keluarga siswa/siswi kurang mampu/ miskin untuk memenuhi biaya sekolah. Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya dalam pengelolaan dana BOS telah diberlakukan pembagian dan pemanfaatannya yang disesuaikan dengan keperluan agar mencukupi semua keperluan yang membutuhkan dana bantuan BOS sehingga biaya sekolah yang harus dibayarkan tidak terlalu berat ditanggung oleh orang tua wali murid.

4) Pemerataan

Sasaran dana BOS adalah seluruh siswa siswi di Indonesia baik dari kalangan dengan keadaan ekonomi mampu maupun kurang. Sedangkan sekolah yang dapat mengajukan dan menerima program dana BOS sendiri merupakan sekolah yang dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan bantuan program Dana Bantuan Operasional Sekolah. Bangsa Indonesia menjamin pendidikan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47, tahun 2008 dalam pasal 9 ayat 1 tentang wajib belajar. Amanat yang tertuang didalamnya yaitu mengenai kewajiban pemerintah pusat maupun daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal sampai pendidikan dasar secara gratis. Peraturan pemerintah tersebut sekaligus menjadi amanah bagi pemerintah daerah diseluruh pelosok negeri. Pada awal program BOS dicanangkan memang untuk perluasan akses pendidikan agar pendidikan dasar dapat dirasakan oleh semua warga negara Indonesia. Perluasan akses ini dimaksudkan untuk membantu penduduk yang tinggal di daerah terpencil dan untuk masyarakat yang mampu dalam bidang biaya untuk memperoleh pendidikan dasar.

Sumber dana untuk pembiayaan operasional sekolah pada tingkat menengah di Kota Surabaya berasal dari BOS pusat dan BOPDA. Untuk sekolah dengan label swasta selain bersumber dari dua sumber tersebut dapat menanggung dana anggaran dari masyarakat atau iuran komite dan sejenisnya. Dibawah ini merupakan tabel rasio biaya operasional sekolah menengah di Kota Surabaya.

Tabel 2. Rasio Biaya Operasi Sekolah Menengah Kota Surabaya Tahun 2017

Sumber Dana	SM Negeri	SM Swasta
Masyarakat	-	34.35
Bopda	62.75	37.25
Bos Pusat	37.25	28.40

Sumber: Ulumudin (2017)

Pada tabel diatas, dapat dilihat kebutuhan biaya operasional untuk tingkat sekolah tingkat menengahnegeri yaitu bersumber dari dana BOS sebesar 37,25 ditambah dengan dana yang

bersumber dari dana BOPDA sebesar 62,75%. Sementara kontribusi yang diperoleh dari iuran masyarakat tidak ada karena dampak kebijakan wali kota Surabaya yang melarang sekolah negeri memungut biaya operasional sekolah pada masyarakat. Sementara untuk sekolah swasta diperbolehkan memungut biaya tambahan dengan ketentuan bahwa biaya operasional sekolah tidak mampu ditutup oleh dana yang bersumber dari dana BOS dan BOPDA. Namun terdapat pengecualian pada masyarakat dengan ekonomi rendah atau kurang mampu tidak dapat ditarik biaya operasional sekolah sama sekali. (Ulumudin, 2017).

Dibidang pendidikan pemerintah ingin mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata, yaitu pendidikan yang dapat ditempuh oleh seluruh warga negara pada usia sekolah. Perluasan akses pendidikan pada awalnya menjadi tujuan program BOS dan pada akhirnya telah ditingkatkan menjadi perbaikan mutu. Dengan diselenggarakannya pendidikan yang bermutu dan mencapai seluruh lini masyarakat terpencil dan miskin maka akan membawa bangsa Indonesia semakin maju terutama dibidang pendidikan. Program bantuan operasional sekolah yang dijalankan di Kota Surabaya berjalan secara maksimal dibantu adanya dana BOPDA (bantuan operasional daerah) yang semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah bagi peserta didik dari kalangan keluarga miskin, dengan memberikan kesempatan yang sama pada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh sarana dan pelayanan pendidikan yang terjangkau, hal ini telah berhasil menurunkan uang SPP sejak diberikannya dana bantuan BOS.

Pembebasan biaya sekolah untuk siswa siswi yang tidak mampu untuk membayar sisa biaya yang harus dibayar setelah pengurangan dari bantuan dana BOS dengan syarat melampirkan SKTM sebagai bukti bahwa siswa tersebut dinyatakan benar tidak mampu oleh kelurahan tepat siswa tersebut tinggal. Sehingga dapat dikatakan bahwa program BOS ini telah rata dirasakan oleh seluruh masyarakat yang sedang menempuh pendidikan dasar. Pemerataan dari program ini telah dinilai merata dilakukan pada semua sekolah dasar di Surabaya baik sekolah dengan label negeri maupun swasta. BOS diberikan untuk meringankan biaya sekolah siswa pada tingkat sekolah dasar secara rata baik siswa yang berasal dari keluarga mampu maupun kurang mampu.

5) Responsivitas

Dalam pembahasan responsivitas kali ini akan berkaitan dengan transparansi, dimana dalam sebuah program yang berkenaan dengan keuangan dan anggaran akan sangat membutuhkan transparansi agar mendapatkan kepercayaan bagi penerima dan sekaligus pengelola program itu sendiri. Transparansi sendiri menurut keuangan kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan(2005) memberikan pengertian tentang transparansi yaitu tindakan memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat maupun pihak yang bersangkutan dengan program namun tetap mempertimbangkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk dapat mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas seluruh pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah atau penyelenggara dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya dalam menjalankan sesuai pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah kepala sekolah dan tim BOS sekolah. Kepala sekolah mengambil tanggungjawab terbesar atas penggunaan dan pelaporan dana BOS yang telah diterima sekolah. Tidak hanya bertanggungjawab pada pemerintah pusat saja namun, pemberian transparansi pada seluruh anggota sekolah juga tanggungjawab kepala sekolah dalam pemberian informasi yang penting untuk disampaikan. Pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya guru-guru lain disekolah tersebut selain tim BOS, komite sekolah, dan wali murid.

Transparansi di bidang keuangan pada suatu lembaga apalagi bidang pendidikan sangat diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan dukungan orang tua wali murid sebagai penerima program, dan pihak sekolah serta pemerintah sebagai penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu, dari transparansi sebagai unsur yang menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Timbal balik yang dilakukan adalah berupa pemberian informasi yang mana pemerintah memberikan informasi terkait kebijakan program BOS selanjutnya masyarakat juga memberikan informasi mengenai pelaksanaan dairprogram BOS.

Program BOS mendapat respon baik dari pihak sekolah dan para orang tua wali murid di Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan adanya dana bantuan operasional sekolah meringankan biaya sekolah

yang harus dibayarkan oleh orang tua wali murid kepada sekolah. Tidak hanya efektif, efisien, untuk pengelolaan anggaran BOS juga diperlukan partisipasi, disini peran partisipasi diperlukan untuk mendinamisasi sekolah bisa dilakukan oleh kotime sekolah maupun orangtua/wali murid. Partisipasi sendiri menurut Resbin L. Sihite merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu kegiatan atau program tertentu. Hal ini bisa dimaknai bahwa keikutsertaan wali murid maupun komite sekolah dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap jalannya program BOS sekolah menjadi bentuk dari partisipasi. Sihite menambahkan, wujud dari tindakan partisipasi dapat ditunjukkan dalam bentuk ide berupa saran dan masukan, tindakan, bisa dilakukan saat diadakan rapat komite dan orang tua wali serta dapat juga berupa materil dengan memberikan sumbangan dana atau barang yang berguna bagi program ataupun pencapaian tujuan (Anggraini, 2013). Partisipasi yang dilakukan oleh orang tua wali murid berupa evaluasi terhadap penggunaan dana BOS yang dikelola sekolah merupakan bentuk dari respon akan kepedulian untuk kebaikan dan tujuan bersama yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Evaluasi pada kriteria responsivitas mendapatkan respon yang baik oleh seluruh masyarakat Kota Surabaya yang merasa terbantu dengan adanya dana BOS. Selain itu siswa juga merasakan dampak adanya program BOS memberikan kesempatan yang sama untuk mereka mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah dengan baik dan adil tanpa ada perbedaan kelas social.

6) Ketepatan

Pada ketepatan menjelaskan terkait sejauh mana kebermanfaatan program ini selama di implementasikan. Indikator dari ketepatan bantuan dana operasional sekolah ini dapat dilihat dari angka penurunan putus sekolah dan partisipasi orang tua dalam mendaftarkan anak-anaknya untuk bersekolah, apalagi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Sanjaya, 2018).

Program dana BOS ini diberikan sesuai kriteria ketepatan yaitu pada pendidikan dasar di Kota Surabaya. Perannya yaitu sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan program wajib belajar 9 tahun. Tujuan program BOS sendiri pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 yang

menjelaskan mengenai Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa yang termasuk didalamnya merupakan biaya non personalia yaitu biaya yang digunakan untuk pembelian bahan habis pakai dan biaya tak langsung seperti air, jasa telekomunikasi, daya, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur PNS, transportasi, konsumsi, pajak dll (PP RI, 2008).

Dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah yang mekanismenya telah diatur oleh pemerintah pusat yang menjadi pedoman utama pelaksanaan program BOS. Sekolah yang menerima dana tersebut seharusnya memberikan kebermanfaatan bagi setiap penerimanya. Sekolah penerima yang selanjutnya bertanggungjawab mengelolanya adalah kepala sekolah selaku pemimpin disekolah. Dalam pengelolaannya kepala sekolah berkoordinasi dengan tim pengelolaan dana BOS untuk berbagai kebutuhan yang diperbolehkan menggunakan dana BOS. Kepala sekolah selalu melakukan komunikasi secara transparan dan tidak menutup-nutupi segala informasi terkait pengelolaan dana BOS yang diterima sekolah. Selain tim dana BOS sekolah kepala sekolah mengharapkan partisipasi keterlibatan orang tua wali murid untuk mengakses informasi terkait agar dapat ikut memberikan saran dan kritik terhadap pengelolaan dana BOS yang dikelola oleh kepala sekolah dan tim BOS. (Sukmawati, 2016).

Indikator yang dilihat dari kriteria ketepatan ini yaitu adanya penurunan anak yang putus sekolah yang dapat dilihat pada tabel 1 ditahun 2016 masih terdapat anak yang putus sekolah tetapi pada tahun 2018 di Surabaya tidak memiliki anak yang putus sekolah karena terbantunya siswa dan orang tua oleh program ini (Akbar, 2016) Tidak hanya dilihat dari anak yang putus sekolah, ketepatan bisa dilihat dari partisipasi sekolah di Kota Surabaya. Pada bps.go.id angka partisipasi Kota Surabaya pada tahun 2015 usia 13 sampai 15 tahun sekitar 95,48 persen tetapi pada tahun 2016 naik menjadi 97,69%. Sehingga dengan data yang dikumpulkan menyebutkan Kota Surabaya masuk dalam kategori kota terbaik untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun (Sanjaya, 2018). Segi ketepatan dalam pelaksanaan program BOS khususnya di Surabaya, sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur dana BOS. Kepala sekolah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah memberikan laporan penggunaan dana kepada masyarakat dan pemerintah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil analisis tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya ini dapat disimpulkan bahwa program BOS memberikan dampak kepada setiap individu, masyarakat, organisasi, dan lembaga. Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya pada kriteria efektivitas dalam penyaluran dananya telah menunjukkan tepat sasaran dan sesuai dengan juklak pengelolaan dana BOS. Pada mekanisme yang diterapkan dalam penyaluran dananya cepat diterima pihak sekolah sehingga dapat segera dialokasikan untuk keperluan belanja kebutuhan sekolah. Ketepatan waktu ini yang membuat program sekolah yang dibiayai oleh dana BOS tidak mengalami keterlambatan dan berjalan lancar sesuai rencana.

Efisiensi dalam pengelolaan dananya telah sesuai dengan juklas yaitu untuk pembiayaan non personalia seperti pembelian buku paket, biaya listrik, air dan keperluan yang diperbolehkan menggunakan Dana BOS. Pemanfaatan dana BOS oleh sekolah disesuaikan dengan kebutuhan para siswa bukan pada ketersediaan dana. Pada kriteria kecukupan dalam pengelolaan dana BOS di Surabaya pembagian dan pemanfaatannya telah mencukupi keperluan yang membutuhkan dana bantuan agar biaya sekolah yang harus dibayarkan tidak terlalu berat ditanggung oleh orang tua wali murid. Pemerataan program BOS telah merata dilakukan pada semua sekolah dasar di Surabaya baik sekolah dengan label negeri maupun swasta. Bantuan Operasional Sekolah diberikan untuk meringankan biaya sekolah siswa pada tingkat sekolah dasar secara rata baik siswa yang berasal dari keluarga mampu maupun kurang mampu.

Responsivitas sebagai salah satu kriterianya juga telah mendapatkan respon yang baik oleh seluruh masyarakat Kota Surabaya yang merasa terbantu oleh adanya dana BOS. Selain itu siswa juga merasakan dampak adanya program BOS memberikan kesempatan yang sama untuk mereka mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah dengan baik dan adil. Dan ketetapan dalam pelaksanaan program BOS khususnya di Surabaya sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur dana BOS. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diberikan pemerintah melaporkan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran BOS.

Saran

Kesimpulan dari hasil analisis diatas maka, penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan dalam

pelaksanaan program bagi pihak yang terkait khususnya di Kota Surabaya dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan yang maksimal yaitu:

1. Adanya program BOS di Kota Surabaya, sebaiknya sekolah dan masyarakat dalam hal ini orangtua wali murid saling berkontribusi memberikan informasi dan masukan terkait dana BOS. Seharusnya masyarakat memberikan masukan masukan terkait kebutuhan yang diperlukan siswa dalam menunjang pendidikan disekolah yang bisa diatasi oleh sekolah dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah. Sehingga penggunaan dana BOS bisa benar benar mencukupi keperluan peserta didik yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya.
2. Pihak sekolah hendaknya memberikan informasi dan membuka masukan pada orang tua wali murid terkait pengelolaan dana BOS. Hal ini ditujukan sebagai sikap akuntabilitas sekolah sebagai pihak yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus mengelola dana BOS dimana dana BOS tersebut bersumber dari dana APBN. Penyampaian ini bisa dilakukan setiap triwulan atau pada saat pencairan dana BOS itu sendiri.
3. Tugas utama yang sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan adalah bersama sama memajukan minat dan kualitas peserta didik untuk tetap melanjutkan pendidikan dan meraih banyak prestasi. Terselenggaranya pendidikan yang maju akan tercapai jika semua pihak yang terkait dapat saling berkontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abott, C., Kogan, V., Peskowitz, Z., Abott, C., Kogan, V., & Peskowitz, Z. (2020). *EdWorkingPaper No . 19-25 School District Operational Spending and Student Outcomes : Evidence from Tax Elections in Seven States School District Operational Spending and Student Outcomes : Evidence from Tax Elections in Seven States **. 19, 20–25.
- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 2, 18. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1287>.
- Anggraini, R. D. (2013). Transparansi , Partisipasi , dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Jurnal Kebijakan*

Dan Manajemen Publik, 1(2), 201–208.

- Arief Januwarso. (2018). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Smp Negeri Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Implementasi*, 6, 254–261.
- Astri, H. (2011). Dampak Sosial Komersialisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 16(3), 599–626.
- Asyiah, S., M.Fachri, A., & Adil, M. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p1-9>.
- Bhawa, G. A. S. (2014). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada Gede Andreyan Semara Bhawal, Iyus Akhmad Haris2, Made Artana3. *Tahun*, 4(1).
- Dinas, P. kota, & Surabaya. (2019). *Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kota Surabaya*.
- Ferdi. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>.
- Gelisli, Y., & Beisenbayeva, L. (2015). Comparison of 12-Year Compulsory Education in Turkey and Kazakhsan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 197(February), 1827–1834. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.242>.
- Ghofar, M. (2013). Implementasi Pengelolaan BOS-BOPDA Untuk Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan di SMP Khadijah A. YaniI Surabaya.
- Kaelan, (2010). Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta: Paradigma.
- Karding, A. K. (2008). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Jurnal Pasca Sarjana Undip*, 1–151.
- Kusno, Masluyah Suib, W. (2009). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Seklah Dasar Negeri*. April, 1–17.
- Megawati, S., Asang, S., Hasniati, & Syahribulan. (2017). The Local Government Innovation Of Education Sector. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 5(6), 69–74.
- Menteri, P., & 8, N. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8. 2013–2015.
- Menteri, P., & 8, N. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8*. 2013–2015.
- Munirah. (2015). Sistem Pendidikan di Indonesia: antara keinginan dan realita. *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 36, 233–245.
- Perwali, & 47, N. (2013). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya*. 84, 487–492. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- PP RI, N. 4. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*. 1, 11.
- Sanjaya, J. A. (2018). *Efektivitas Strategi Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya*. 1–8.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>.
- Stolinská, D. P., Rašková, M., & Šmelová, E. (2016). Communication Competencies of the Child before Starting Compulsory Education as a Factor Affecting the Readiness for. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 233(May), 240–246. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.211>.
- Sukmawati, D., & Rahaju, T. (2016). *Evaluasi Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Di SDN Tembok Dukuh Surabaya*. Publika: UNESA Press.
- Sulfiati F, A. S. A., & Irwan, A. L. (2010). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3, Nomor 2, Juli 2010 (113-122)*, 3, 113–122.
- Tahalea, S. N., Suwitri, S., & Rostyaningsih, D. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 1–12.
- Ulumudin, I., & Martono, S. F. (2018). Kajian Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.21009/jimd.v16i2.8758>.
- UU RI, N. 2., & Pasal.3. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 60(1),

147–173.

Wibawa, Samodra Dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wibawa, Samodra Dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Website Kemdikbud.go.id, 25 Desember 2020.

Website Kemenkeu.go.id, diakses pada 24 Desember 2020.

Website Surabaya.go.id, diakses pada 5 Agustus 2020.

